

Perserikatan Bangsa-bangsa A/C.3/59/L.25

## Majelis Umum Distr.: Terbatas

15 Oktober 2004

Asli: Bahasa Inggris

Sidang kelimpuluhsembilan

Komisi Ketiga

Agenda urutan 98

Pemajuan wanita

Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Brazil, Kanada, Kolombia, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Slowakia, Denmark, El Salvador, Estonia, Finlandia, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Latvia, Luxembourg, Belanda, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Macedonia bekas Republik Yugoslavia, Turki, Uganda, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Persatuan Republik Tanzania,

Uruguay dan Vanuatu: rancangan resolusi

Bekerja untuk memberantas kejahatan terhadap wanita dan anak perempuan yang dilakukan atas nama kehormatan

Majelis Umum,

Menyatakan kembali kewajiban semua Negara untuk mendukung dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk hak hidup, kebebasan dan keselamatan orang, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,<sup>1</sup> dan menyatakan kembali pula kewajiban Negara-negara dibawah instrumen-instrumen hak asasi manusia, khususnya Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,<sup>2</sup> Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik,<sup>2</sup> Konvensi mengenai Pemberantasan Segala Jenis Diskriminasi terhadap Wanita<sup>3</sup> dan Konvensi mengenai Hak Anak,<sup>4</sup>

Menyatakan kembali pula Deklarasi Wina dan Program Tindakan<sup>5</sup> dan Deklarasi mengenai Pemberantasan Tindak Kekerasan terhadap Wanita,<sup>6</sup> dan juga tujuan dan komitmen yang termuat dalam Deklarasi dan Platform Tindakan Beijing yang disetujui dalam Konferensi Dunia Wanita Keempat,<sup>7</sup> dan dokumen hasil sidang khusus Majelis Umum yang berjudul "Wanita 2000: kesetaraan jender, pembangunan dan perdamaian untuk abad kedua puluh satu",<sup>8</sup>

Mengingat resolusi Majelis Umum 57/179 tanggal 18 Desember 2002 dan 58/147 tanggal 22 Desember 2003 dan juga resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 2004/46 tanggal 20 April 2004,<sup>9</sup>

Mengingat pula resolusi Majelis Umum 58/185 tanggal 22 Desember 2003, yang menyerukan pengkajian mendalam tentang tindak kekerasan terhadap wanita, termasuk kejahatan yang dilakukan atas nama kehormatan, dan juga resolusi Majelis Umum 57/190 tanggal 18 Desember 2002, yang menyerukan pengkajian mendalam mengenai tindak kekerasan terhadap anak, Menimbang bahwa Negara-negara mempunyai kewajiban untuk bersikap waspada dalam mencegah, menyelidiki dan menghukum para pelaku kejahatan yang dilakukan terhadap wanita dan anak perempuan atas nama kehormatan dan untuk memberikan perlindungan kepada para korban, dan bahwa kalau tidak bersikap demikian maka merupakan pelanggaran yang merugikan atau meniadakan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka,

Menekankan perlunya memperlakukan segala bentuk tindak kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan, termasuk kejahatan yang dilakukan atas nama kehormatan, sebagai suatu kejahatan kriminal, yang dapat dihukum berdasarkan hukum,

Menekankan pula perlunya mengidentifikasi dan menangani dengan efektif penyebab dasar dari tindak kekerasan terhadap wanita, khususnya kejahatan yang dilakukan atas nama kehormatan, yang mengambil berbagai wujud,

Menyadari bahwa kurangnya data mengenai tindak kekerasan terhadap wanita, termasuk kejahatan yang dilakukan atas nama kehormatan, menghambat polisi dalam menganalisa informasi, baik pada tingkat dalam negeri maupun internasional, dan menghambat usaha untuk meniadakan tindak kekerasan sedemikian,

Sangat prihatin bahwa wanita dan anak perempuan terus merupakan korban kejahatan sedemikian, sebagaimana dilukiskan dalam bagian-bagian yang relevan dari laporan-laporan Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Diskriminasi terhadap Wanita, Komisi Hak Anak dan Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan memperhatikan sehubungan dengan hal ini laporan berikutnya dari Rapporteur Khusus Komisi Hak Asasi Manusia mengenai tindak kekerasan terhadap wanita, penyebabnya dan akibatnya,<sup>10</sup>

Menegaskan bahwa kejahatan sedemikian adalah bertentangan dengan semua nilai agama dan budaya,

Menegaskan pula bahwa pemberantasan kejahatan terhadap wanita dan anak perempuan yang dilakukan atas nama kehormatan memerlukan upaya dan komitmen yang lebih besar dari Pemerintahan-pemerintahan dan masyarakat internasional, antara lain, melalui usaha kerjasama internasional, dan organisasi sipil, termasuk organisasi-organisasi non pemerintah, dan bahwa diperlukan perubahan mendasar dalam sikap masyarakat,

Menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan wanita dan partisipasi mereka yang efektif dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan sebagai salah satu alat terpenting dalam mencegah dan memberantas kejahatan terhadap wanita dan anak perempuan yang dilakukan atas nama kehormatan,

1. Menyambut baik:

(a) Laporan Sekertaris Jendral mengenai pemberantasan tindak kekerasan terhadap wanita;<sup>11</sup>

(b) Kegiatan dan prakarsa Negara-negara yang ditujukan untuk memberantas kejahatan terhadap wanita yang dilakukan atas nama kehormatan, termasuk penyetujuan amandemen-amandemen undang-undang nasional yang relevan yang berkaitan dengan kejahatan sedemikian, penerapan efektif atas undang-undang tersebut dan langkah-langkah pendidikan, social dan lainnya, termasuk kampanye informasi nasional dan peningkatan kesadaran, dan juga kegiatan dan prakarsa Negara-negara yang ditujukan untuk memberantas segala bentuk lain tindak kekerasan terhadap wanita;

(c) Upaya-upaya, seperti proyek-proyek, yang dilaksanakan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa, dana-dana dan program-program, termasuk Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-bangsa dan Dana Pembangunan Wanita Perserikatan Bangsa-bangsa, untuk menangani masalah kejahatan terhadap wanita yang dilakukan atas nama kehormatan, dan mendorong mereka untuk mengkoordinasikan upaya-upaya mereka;

(d) Usaha yang dilakukan oleh organisasi sipil, termasuk organisasi non pemerintah, seperti organisasi wanita, gerakan masyarakat bawah dan orang perorangan, untuk meningkatkan kesadaran mengenai kejahatan sedemikian dan akibat-akibatnya yang merugikan;

2. Mengutarakan keprihatinannya bahwa wanita terus merupakan korban kejahatan yang dilakukan atas nama kehormatan, dan atas berkelanjutannya kejahatan sedemikian di seluruh kawasan dunia, yang mengambil berbagai wujud, dan atas kegagalan untuk menuntut di pengadilan dan menghukum para pelaku kejahatan ini;

3. Menyerukan kepada semua Negara:

(a) Untuk memenuhi kewajiban mereka dibawah instrumen hak asasi manusia internasional yang relevan dan untuk menerapkan Deklarasi dan Platform Tindakan Beijing<sup>7</sup> dan dokumen hasil sidang khusus Majelis Umum;<sup>8</sup>

(b) Untuk terus meningkatkan upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan terhadap wanita dan anak perempuan yang dilakukan atas nama kehormatan, yang mengambil berbagai wujud, dengan menggunakan langkah-langkah legislatif, administratif dan programatik;

(c) Untuk menyelidiki dengan segera dan tuntas, menuntut di pengadilan dengan efektif dan mendokumentasikan kasus-kasus kejahatan terhadap wanita dan anak perempuan yang dilakukan atas nama kehormatan dan menghukum para pelakunya;

(d) Untuk berusaha lebih kuat meningkatkan kesadaran akan perlunya mencegah dan memberantas kejahatan terhadap wanita dan anak perempuan yang dilakukan dan direstui atas

- nama kehormatan, dengan tujuan mengubah sikap dan perilaku yang memungkinkan terjadinya kejahatan sedemikian dengan mengikutsertakan, antara lain, para pemimpin masyarakat;
- (e) Untuk berusaha lebih kuat meningkatkan kesadaran mengenai tanggung jawab kaum pria untuk mendukung kesetaraan jender dan menimbulkan perubahan dalam sikap untuk memberantas stereotip jender, termasuk, khususnya, peranan mereka dalam mencegah kejahatan terhadap wanita dan anak perempuan yang dilakukan atas nama kehormatan;
  - (f) Untuk mendorong upaya media melakukan kampanye-kampanye peningkatan kesadaran;
  - (g) Untuk mendorong, mendukung dan menerapkan langkah-langkah dan program-program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sebab-sebab dan akibat-akibat dari kejahatan terhadap wanita dan anak perempuan yang dilakukan atas nama kehormatan, termasuk memberikan pelatihan untuk orang-orang yang bertanggung jawab bagi penegakan hukum seperti personel polisi dan personel hukum, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk menanggapi keluhan kejahatan sedemikian dengan cara yang tidak memihak dan efektif dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan bagi korban-korban yang sebenarnya dan orang-orang yang berkemungkinan menjadi korban;
  - (h) Untuk terus mendukung kegiatan organisasi sipil, termasuk organisasi-organisasi non pemerintah, dalam menangani masalah ini dan untuk menguatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah;
  - (i) Untuk mendirikan, menguatkan atau memudahkan, dimana mungkin, jasa-jasa pelayanan pendukung untuk menanggapi kebutuhan dari korban-korban yang sebenarnya atau orang-orang yang berkemungkinan menjadi korban dengan cara, antara lain, memberikan mereka perlindungan yang tepat, rumah penampungan aman, kaunseling, bantuan hukum, jasa pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan bidang seksual dan reproduksi, kesehatan psikologis dan bidang-bidang lainnya yang relevan, rehabilitasi dan pembauran kembali kedalam masyarakat;
  - (j) Untuk menangani dengan efektif keluhan-keluhan akan kejahatan terhadap wanita dan anak perempuan yang dilakukan atas nama kehormatan, antara lain, dengan menciptakan, menguatkan atau memudahkan mekanisme kelembagaan sehingga korban dan lainnya dapat melaporkan kejahatan sedemikian dalam lingkungan yang sehat dan rahasia;
  - (k) Untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi statistik mengenai terjadinya kejahatan sedemikian, termasuk informasi yang dipilah-pilah berdasarkan jenis kelamin dan usia, dan untuk menyediakan informasi sedemikian untuk digunakan oleh Sekertariat dalam laporan terinci mengenai tindak kekerasan terhadap wanita, sesuai dengan resolusi 58/185, dan laporan terinci mengenai tindak kekerasan terhadap anak-anak, sesuai dengan resolusi 57/190;
  - (l) Untuk memasukkan, dimana layak, dalam laporan mereka kepada badan-badan perjanjian hak asasi manusia, informasi mengenai langkah-langkah hukum dan kebijakan yang disetujui dan diterapkan dalam usaha mereka mencegah dan memberantas kejahatan terhadap wanita dan anak perempuan yang dilakukan atas nama kehormatan;

#### 4. Mengundang:

- (a) Masyarakat internasional, termasuk badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang relevan, dana-dana dan program-program, antara lain, melalui bantuan teknis dan program-program jasa pelayanan penasehat, untuk mendukung upaya semua Negara, atas permintaan mereka, yang ditujukan untuk menguatkan kapasitas kelembagaan untuk mencegah kejahatan terhadap wanita dan anak perempuan yang dilakukan atas nama kehormatan dan untuk menangani penyebab dasar dari kejahatan sedemikian;
- (b) Badan-badan perjanjian hak asasi manusia, dimana tepat, dan Rapporteur Khusus mengenai tindak kekerasan terhadap wanita dan sebab-sebab dan akibat-akibatnya untuk terus menangani masalah ini;

5. Memohon Sekertaris Jendral untuk memberikan laporan mengenai penerapan resolusi saat ini dalam laporannya mengenai masalah tindak kekerasan terhadap wanita kepada Majelis Umum pada sidangnya yang keenampuluh.

---

<sup>1</sup> Resolution 217 A(III).0.

<sup>2</sup> See resolution 2200 A(XXI), annex.

<sup>3</sup> Resolution 34/180, annex.

<sup>4</sup> Resolution 44/25, annex.

<sup>5</sup> A/CONF.157/24 (Part I), chap.III.

<sup>6</sup> See resolution 48/104.

<sup>7</sup> Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexed I and II.

<sup>8</sup> Resolution S-23/3, annex.

<sup>9</sup> See Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement no. 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A.

<sup>10</sup> E/CN.4/2002/83. [ARAS/ 21-37.

<sup>11</sup> A/59/281.